KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE* (TOR)
PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
TAHUN 2024

Kementerian negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I / II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan / RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
Sasaran Program	:	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Program	:	1. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai standar 2. Persentase rumah sakit terakreditasi 3. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi 4. Persentase FKTP terakreditasi
Kegiatan	:	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya dukungan pelayanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alkesnya
Klasifikasi Rincian Output	:	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator KRO	:	Jumlah Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup UPT Vertikal
Rincian Output	:	Perangkat Pengolah Data dan Informasi
Indikator RO	:	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi RS/Balai
Volume RO	:	92
Satuan RO	:	Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan;

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit;

c. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

d. Permenkes no 257/ MENKES / PER / PER / III / 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

2. Gambaran Umum

Berkembangnya teknologi informasi saat ini, berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari akan berbasis komputer. Maka dalam suatu instansi, komputer merupakan sarana dalam menciptakan dan mengembangkan suatu sistem informasi handal. Oleh karena itu setiap orang harus mampu mengikuti arus informasi yang berkembang di dunia teknologi ini. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam menghasilkan informasi yang berkualitas dengan data terpusat, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Informasi yang berkualitas ini akan memudahkan user dalam mengambil keputusan secara tepat, cepat, dan bernilai strategis.

Keberadaan perangkat teknologi informasi yang berkualitas merupakan sesuatu hal yang mutlak bagi organisasi modern. Tantangan dan tuntutan yang terus berkembang secara dinamis menuntut tersedianya sebuah sistem informasi yang handal dengan didukung perangkat teknologi informasi yang berkinerja prima, sehingga mampu menangani seluruh kebutuhan informasi organisasi secara cepat, tepat dan akurat.

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi yang tersedia, maka dipandang perlu untuk melakukan penambahan dan pengembangan teknologi yang ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Modernisasi teknologi diharapkan dapat menciptakan iklim kerja organisasi yang lebih baik sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, efektif, efisien dan transparan.

Adapun rincian perangkat teknologi informasi sebagai berikut :

No	Alat Pengolah Data	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	PDN/TKDN(%)	Justifikasi Impor
1	Komputer + UPS	46	Unit	25.603.850,00	1.177.777.000	TKDN 41,79%	Produk Lokal
2	Laptop	6	Unit	20.000.000,00	120.000.000	TKDN 46,79%	Produk Lokal

No	Alat Pengolah Data	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	PDN/TKDN(%)	Justifikasi Impor
3	Tablet PC 10,4 inci	16	Unit	6.600.000,00	105.600.000	TKDN 26,55%	Produk Lokal
4	Book Cover Keyboard 10,4 inci	16	Unit	2.300.000,00	36.800.000	Impor	Produk Lokal Belum Tersedia
5	Printer	6	Unit	6.400.000,00	38.400.000	Impor	Produk Lokal Belum Tersedia
6	Paket Pengembangan Datacenter	1	Paket	1.946.218.500,00	1.946.218.000	Impor	Produk Lokal Belum Tersedia
7	Paket Teknologi Bigdata	1	Paket	1.140.769.000,00	1.140.769.000	Impor	Produk Lokal Belum Tersedia
8	Hosting dan domain website	1	Paket	18.122.000,00	18.122.000,00	Impor	Produk Lokal Belum Tersedia
9	Lisensi Aplikasi	1	Paket	60.052.000,00	60.052.000,00	Impor	Produk Lokal Belum Tersedia
Total					**4.643.738.000**		

B. Penerima Manfaat

Manfaat yang diperoleh pasien antara lain :

a. Pasien lebih cepat terlayani dan lebih efisien dalam pengeluaran biaya.
b. Diharapkan *safety* pasien terjaga sehingga rasa nyaman dan aman terpenuhi.
c. Kepuasan pasien meningkat

Manfaat yang diperoleh Rumah Sakit :

a. Mutu dan kualitas pelayanan meningkat, *safety* pasien dan petugas akan terpenuhi.
b. Indikator angka kepuasan pasien meningkat.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan **:** Pelaksanaan kegiatan pengadaan kebutuhan alat pengolah data dilakukan secara kontraktual dengan lelang melalui LPSE.
2. Tahapan dan waktu pelaksanaannya sebagai berikut :

Skedul (Jadwal) Pelaksanaan Kegiatan
Perangkat Pengolah Data dan Informasi RS/Balai

No	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Bulan) 2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan RAB	X											
2	Proses		X										

	pengadaan/lelang												
3	Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama		X										
4	Pelaksanaan kegiatan			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Pembayaran			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Jadwal pelaksanaan kegiatan pada pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi RS/Balai direncanakan melalui mekanisme Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan jadwal pengumuman disusun seawal mungkin yaitu Januari 2024, dengan maksud agar alat yang direncanakan bisa segera tersedia sehingga segera bisa dimanfaatkan untuk pelayanan di rumah sakit.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian keluaran Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi RS/Balai di bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi RS/Balai pada tahun 2024 dialokasikan pada sumber anggaran BLU sebesar **Rp4.643.738.000,-.**

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001